

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Dinda Amaliah Asnang, Hasanuddin Hasim, Rezki Amaliah Syafruddin
Subjek	Hadalah, Talaq, Hukum Keluarga
Kata Kunci	Hak Asuh Anak, Perceraian, Sengketa Hak Asuh
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam. Perceraian merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga dan dapat berdampak negatif terhadap anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam memberikan hak-hak anak dalam konteks perceraian. menjadi fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam persoalan hak asuh anak. Dengan persoalan hak asuh anak yang telah lama menjadi topik yang mendapat perhatian khusus dari para ulama dan cendekiawan Muslim, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang lebih stabil dan mendukung bagi anak yang terkena dampak perceraian. hal ini juga mencerminkan perubahan menuju pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan sengketa hak asuh. Selain itu, terdapat peningkatan hukum dalam penyelesaian sengketa pemeliharaan anak. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam keputusan-keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak dalam kasus perceraian. Studi kasus ini memungkinkan analisis yang terperinci tentang bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan dalam berbagai situasi spesifik.</p>

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN

Dinda Amaliah Asnang¹

Pascasarjana IAIN Parepare_Prodi HKI, E-mail: dindaamaliahasnang@iainpare.ac.id

Hasanuddin Hasim²

IAIN Parepare_Prodi HTN, E-mail: hasanuddinhasim@iainpare.ac.id

Rezki Amaliah Syafruddin³

Pascasarjana IAIN Parepare_Prodi HKI, E-mail: rezkiamaliahsyafuddin@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lain, baik hubungan dalam kemasyarakatan, ataupun hubungan yang lebih dekat lagi, yang disebut keluarga. Dalam perjalannya, manusia akan menentukan pasangan hidup untuk membentuk keluarga, yang menjamin regenerasi dan keberadaan manusia di masa mendatang. Motif dasar manusia dalam membentuk sebuah ikatan dalam keluarga pun beragam: saling mencintai dan menyayangi; diatur oleh otoritas yang lebih tinggi semisal orang tua; serta dorongan yang bersifat sosial, politik dan ekonomi. Manusia dapat memenuhi haknya atas keagungan Tuhan Yang Maha Esa, yang membentuk manusia berpasangan, menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah entitas sosial, dengan memasuki pernikahan.¹

Salah satu hal yang dijalankan oleh suami dan istri di dalam ikatan pernikahan yakni memastikan kelanjutan regenerasi dengan menghadirkan anak melalui proses biologis. Pernikahan ideal mengarah pada kebahagiaan di dunia dan akhirat, di mana salah satu instrumen yang melengkapi kebahagiaan tersebut yakni dengan adanya anak di tengah kehidupan suami dan istri. Bagi manusia yang beriman, selain untuk melanjutkan keturunan, pernikahan yang hakiki juga bertujuan untuk meraih ridha Allah SWT.²

¹ Rima dan Nunung Nurwati Hardianti, 'Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan', *Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2020), h. 111.

² JanUARIO dkk, 'Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam', *Al- Ijtima'iyyah*, 8.1 (2022), h. 7.

Perceraian sering kali membawa dampak yang signifikan, terutama dalam kehidupan keluarga. Salah satu aspek yang membutuhkan perhatian khusus setelah perceraian adalah pengasuhan anak. Isu ini menjadi sangat penting mengingat nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang memiliki dampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya secara psikologis. Situasi ini sering kali menyebabkan putusnya hubungan, dan selanjutnya memunculkan berbagai masalah baru terkait status dan pengasuhan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.³

Dalam beberapa kasus, hak asuh anak pasca perceraian bisa menjadi isu yang rumit dan kontroversial, terutama ketika perceraian terjadi secara tiba-tiba dan tanpa persiapan yang baik. Oleh karena itu, penentuan hak asuh anak pasca perceraian harus mempertimbangkan berbagai faktor, terutama dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah perceraian, kedua belah pihak, suami dan istri, tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Namun, jika terjadi perselisihan terkait hak asuh, keputusan akhir berada di tangan Pengadilan. Dari peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan hak asuh anak.

Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini akan mengkaji beberapa terkait hak asuh anak. Analisis akan difokuskan pada pertimbangan- pertimbangan hukum yang digunakan oleh dalam menetapkan keputusan, serta implikasi putusan tersebut terhadap kehidupan anak dan orang tua. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik peradilan dalam menangani kasus hak asuh anak pasca perceraian dan merekomendasikan perbaikan sistem yang

³ Anam dan Farida, 'Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Cahaya Mandalika*, 4.3 (2023), h. 1649.

diperlukan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan prosedur yuridis normatif. Penelitian yang bertujuan untuk mengkarakterisasi dan menjelaskan suatu fenomena, seperti keadaan atau hubungan saat ini, sudut pandang yang berkembang, prosedur berkelanjutan, kausalitas yaitu, efek atau efek yang terjadi atau tren saat ini, dikenal sebagai penelitian deskriptif. Pada dasarnya, kajian yuridis normatif bertujuan untuk menjawab problem-isu dengan hukum positif dengan melihat ke berbagai bagianya. Sehingga secara spesifik, penelitian ini fokus analisisnya mengarah pada peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan hak asuh anak pasca perceraian.

Bahan Hukum penelitian ini bersifat primer dan sekunder, di mana diperoleh dari berbagai sumber, yaitu regulasi dari pemerintahan, jurnal, serta data dan pandangan- pandangan dari kelembagaan dan pakar yang mempunyai otoritas sesuai topik penelitian, yakni mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif sampai pada tahap pengambilan keputusan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua

Hak asuh anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, apa pun yang terjadi. Keduanya seharusnya memiliki hak untuk mengasuh anak, kecuali jika hak tersebut dicabut melalui keputusan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak tersebut. Oleh karena itu, selama hak orang tua tidak dicabut, mereka memiliki hak yang

sama di mata hukum untuk mengasuh dan mendidik anak tanpa adanya pemisahan hak asuh.⁴

Perebutan yang terjadi antara seorang ayah dan ibu mengenai hak asuh anak tentu akan sampai pada fase terakhir, bagaimanapun jalur prosesnya, baik diplomasi langsung, lewat putusan pengadilan, maupun dengan cara-cara yang lain. Dalam hal tersebut, segala kemungkinan yang dialami anak tentu akan terjadi: pertama segala haknya dipenuhi dengan baik; kedua haknya cukup dipenuhi dengan baik; atau bahkan yang ketiga, sang anak tidak memperoleh haknya sama sekali. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa saja terjadi, berdasarkan pada situasi orang tua pasca perceraian. umumnya, orang tua yang telah melakukan perceraian akan menikah lagi, masing-masing ibu dan bapak mendapatkan pasangan baru. Muncul aktor baru dalam pelaksanaan hak asuh anak. Pemenuhan hak asuh anak sebagaimana mestinya sangat bergantung dari respon aktor baru terhadap sang anak. Terdapat kemungkinan- kemungkinan yang bisa saja terjadi dari pasangan baru dari orang tua yang bercerai, yang tentu sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak asuh anak. Karakteristik aktor baru dalam hal ini ada dua: pasangan baru menyayangi ibu dan anak tirinya; kemudian pasangan baru hanya menyayangi ibu dan tidak sayang kepada anak tirinya.

Pada kondisi pasangan baru menyayangi ibu dan anak sekaligus, sang anak akan terpenuhi hak asuhnya. Dalam kondisi pasangan baru hanya menyayangi sang ibu saja, hak asuh anak cenderung tidak terpenuhi dengan baik. Apabila hak asuh anak jatuh ke ibu, anak cenderung akan berada pada posisi yang aman, karena anak sehari-hari masih berada di pangkuan ibunya. Sang anak masih bisa selalu berada di dalam pengawasan, dan kasih sayang ibunya. Sekalipun sang ibu adalah wanita karir, tetapi dalam posisi seperti ini ia akan selalu menyediakan waktu untuk anaknya. Kemudian pada situasi yang memang putusan pengadilan memberikan hak asuh anak kepada sang bapak, tentu dalam hal ini idealnya sang bapak bertanggung jawab mencari nafkah, sehingga ia memiliki sedikit waktu di rumah. Agar hak asuh anak didapatkan sebagaimana mestinya, perlu adanya dukungan dari ibu tiri sang anak, yang merupakan pasangan baru bapaknya. Apabila dukungan itu tidak ada, hak asuh anak tidak bisa terpenuhi dengan baik. Dengan demikian,

⁴ Reza Maulana, 'Kepastian Hukum Terhadap Hukum Terhadap Pengasihan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian', *Yustisia*, 11.1 (2018), h. 56.

idealnya hak asuh anak itu diberikan kepada ibu, sesuai dengan yang gamblang tertera di dalam Komparasi Hukum Islam (KHI).

Pada konteks hak asuh ketika sudah jatuh kepada pihak tertentu, semestinya dihadirkan peraturan baru yang mengatur lebih lanjut hak asuh anak, sehingga jaminan dan kepastian hak anak pasca keluarnya putusan siapa yang berhak hidup berdampingan dengan anak. Hal tersebut bertujuan, agar suatu ketika hak asuh anak tidak terpenuhi dengan baik, dan pihak-pihak tertentu merasa dirugikan, maka hak asuh anak bisa diupayakan agar dapat berjalan semestinya. Tuntutan tersebut bisa datang dari keluarga, atau langsung dari anak itu sendiri apabila ia merasa keberatan dan dirugikan.⁵

Setelah terlepasnya ikatan pernikahan kedua orang tua yang disebabkan oleh perceraian, maka sang anak tidak lagi memiliki keluarga yang utuh yang dapat memberikan segala kebutuhan anak hingga tercukupi, untuk mencegah hal itu terjadi sehingga anak dapat terpenuhi hak-haknya secara maksimal maka fikih keluarga Islam telah banyak membahas mengenai hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua itu sendiri. Berkaitan mengenai hak-hak yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut adalah:

1. Hak asuh (hadhanah)

Hadhanah itu sendiri adalah hak pengasuhan anak jika terjadi pertikaian antar orang tua itu sendiri atau kedua orang tua itu bercerai atau kedua orang tua tersebut menelantarkan anaknya, hadhanah adalah pengasuhan anak yang belum bisa mandiri, jika sudah mandiri atau mumayyiz bukan lagi hadhanah akan tetapi kafalah.¹¹ Hikmah dari adanya syariat hadhanah atau kafalah ini adalah agar sang anak tidak kehilangan masa depannya atau hak-haknya dari orang tua anak tersebut. Senada dengan pernyataan di atas, menurut Ustaz Khalid Basalamah hadhanah adalah hak pengasuhan yang seyogyanya didapatkan oleh anak dari kedua orang tuanya.⁶

Pada dasarnya kebutuhan anak merupakan tanggung jawab bapak dan ibunya, baik

⁵ Hidayat Y, 'Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua', *Jurnal Prestisius Hukum Brilliance*, 6.3 (2024).

⁶ Musthafa Albuga, *Fikih Manhaji Alal Madzhabi Imam Syafi'i Bab Hadhanah* (Damsyiq: Dar al Fikr, 1987).h. 167

itu kebutuhan sandang, pangan, papan maupun kebutuhan yang lainnya, akan tetapi jika orang tua sudah bercerai maka kebutuhan anak ditanggung sepenuhnya oleh ayah, sebagaimana yang dijelaskan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 huruf (b) bahwasanya pengasuhan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak bertujuan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya, serta huruf (c) yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya” berdasarkan pasal diatas bahwa yang menanggung kebutuhan anak adalah ayahnya. akan tetapi keputusan ini dapat berubah apabila ayah tidak mampu atau kurang dalam hal ekonomi yang berakibat tidak bisa memenuhi kebutuhan sang anak secara penuh, maka kewajiban ini bisa berubah yang semula hanya ayah yang menanggung kebutuhan anak maka dengan pasal tersebut ibu ikut andil dalam memenuhi kebutuhan anak, sebagaimana yang tertera pada UU Perkawinan pasal 41 huruf sebagai berikut:

“bahwasanya bapaklah yang bertanggung jawab untuk semua biaya pendidikan dan pengasuhan yang diperlukan sang anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut andil dalam memikul biaya tersebut”

Seorang ayah yang meninggalkan anaknya disebabkan perceraian yang telah terjadi pada keluarganya, maka bagi seorang ayah tersebut wajib memberikan nafkah untuk si anak, akan tetapi hingga kapan sang ayah wajib memberikan nafkah untuk anak tersebut? maka hal ini telah tercantum dalam kitab KHI(Kompilasi Hukum Islam) pasal 149 huruf (d) bahwasanya yang memberikan biaya pengasuhan untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun 25 Jelas tertulis pada pasal di dalam KHI(Kompilasi Hukum Islam) ini bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak hingga berumur 21 tahun dikarenakan anak telah dianggap dewasa pada umur tersebut anak dianggap mampu untuk mencari biaya kebutuhan sendiri adapun jika anak belum mencapai umur tersebut maka seyogyanya bagi bapak dan ibu untuk memberikan nafkah kepada sang anak secara layak.

Hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua Kedua orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak meskipun telah bercerai, di-antara hak-hak tersebut adalah sandang, pangan, dan papan. Anak berhak mendapatkan ketiga hal tersebut secara layak. Serta hak-hak lain yang turut diperhatikan oleh kedua orang tua adalah: hak wajib untuk

bersekolah atau hak anak untuk mengenyam pendidikan yang layak dan pantas, orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak hingga keinginan dalam cita-citanya tercapai, kemudian hak anak adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, orang tua yang sudah bercerai wajib memberi kasih sayang dan perhatian untuk tumbuh kembang anak, kemudian orang tua wajib memenuhi hak anak untuk bermain dan berinteraksi sosial dengan temannya dan lingkungannya, serta kewajiban orang tua kepada anak adalah anak selalu mendapatkan keamanan serta perlindungan, dan pentingnya kesejahteraan bagi anak. Bagi kedua orang tua hendaknya memenuhi hak-hak anak demi melihat anak tumbuh dan berkembang dengan baik.⁷

Sengketa Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak merupakan isu krusial yang berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara anak. Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua harus memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, anak-anak memiliki hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pendidikan, dan pelayanan dari orang tuanya.⁸

Penyelesaian sengketa pengasuhan anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan finansial yang memadai serta lingkungan yang stabil dan aman untuk tumbuh dan berkembang.. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Ayat (a) dan (b) yaitu:

- a) Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai pengawasan anak, pengadilan memiliki

⁷ Muhammad Azani, 'Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jotika: Research and Businnes Law*, 1.1 (2024).

⁸ Mardalena Hanifah, 'Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama', *Hukum Acara Perdata*, 4.1 (2018), p. 45.

kewenangan untuk memberikan keputusan.

b) Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut menanggung biaya tersebut.

Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur dalam Ayat (1) dan (2) bahwa:

Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak “mereka dengan sebaik-baiknya” Kewajiban ini berlaku hingga anak menikah atau mampu berdiri sendiri, meskipun orang tua telah bercerai berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tetap ada meskipun perkawinan orang tua telah berakhir”

Dalam menentukan kepentingan terbaik anak, pengadilan atau proses penyelesaian sengketa mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang memadai. Selanjutnya adalah hubungan anak dengan kedua orang tua, yang harus dipertahankan kecuali ada alasan kuat untuk membatasi akses. Terakhir adalah keinginan anak yang dapat dipertimbangkan jika anak cukup matang tertutama dalam kasus yang melibatkan anak yang lebih tua.

Tujuan akhir dari penyelesaian sengketa pemeliharaan anak adalah untuk mencapai keputusan yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa anak mendapatkan pemeliharaan yang memadai dari orang tua yang tidak tinggal bersamanya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ini sangat berfokus pada kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

PENUTUP

Hak asuh anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, terlepas dari situasi yang ada. Kedua orang tua berhak mengasuh anak, kecuali hak tersebut dicabut melalui keputusan hukum. Pengasuhan anak adalah isu penting yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan anak. Selain itu, Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menetapkan

bahwa kedua orang tua harus memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, anak-anak berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pendidikan, dan layanan dari orang tuanya

DAFTAR PUSTAKA

Anam dan Farida, 'Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Cahaya Mandalika*, 4.3 (2023)

Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan', *Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2020)

Hidayat Y, 'Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua', *Prestisius Hukum Brilliance*, 6.3 (2024)

Janjuario, dkk, 'Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam', *Al-Ijtimaiyyah*, 8.1 (2022)

Mardalena Hanifah, 'Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama', *Hukum Acara Perdata*, 4.1 (2018)

Muhammad Azani, 'Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jotika: Research and Businnes Law*, 1.1 (2024)

Musthafa Albuga, *Fikih Manhaji Alal Madzhabi Imam Syafi'i Bab Hadhanah* (Damsyiq: Dar al Fikr, 1987)

Reza Maulana, 'Kepastian Hukum Terhadap Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraraian', *Yustisia*, 11.1 (2018)